



P U T U S A N

Nomor : 92/Pid.B/2019/PN. Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Mulyohadi alias Hadi Mulyono alias Dimas
bin Kusdi Priyo Diharjo ;
Tempat Lahir : Kudus ;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 10 Maret 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Nogomudo Dukuh Gowok Rt.04 Rw.
02 Desa Caturtunggal Kecamatan Depok
Kabupaten Sleman Provinsi Yogyakarta /
Jl. Siliwangi Nomor 342 Dukuh Karang Rt.
07 Rw. 05 Desa Jekulo Kabupaten Kudus ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa di persidangan secara tegas menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan Kelas II B Pati oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pati, sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Hal 1 Putusan No.92/Pid.B/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor : 92/Pid.B/2019/PN.Pti tanggal 27 Juni 2019 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

b. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 92/Pid.B/2019/PN.Pti tanggal 27 Juni 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang ;

c. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MULYOHADI Alias HADIMULYO Alias DIMAS Bin KUSDI PRIYO DIHARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ penipuan secara berlanjut” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULYOHADI Alias HADIMULYO Alias DIMAS Bin KUSDI PRIYO DIHARJO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- o 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 11 Januari 2019 ;
- o 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta), tanggal 13 Januari 2019 ;
- o 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 18 Januari 2019 ;
- o 1 (satu) lembar daftar rincian penggunaan uang dari Sdri. LINA sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi MU'LINATUS SA'ADAH Alias LINA.

- o 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk POLO DESIGN ;
- o 1 (satu) buah kaos warna biru ;
- o 1 (satu) buah HP merk/type EVERCROSS N2 dan Charger ;
- o 1 (satu) buah KTP asli NIK : 3404071003760015 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Hal 2 Putusan No.92/Pid.B/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 3 (tiga) buah bolpoin ;
- o 2 (dua) lembar foto ;
- o 4 (empat) lembar print out percakapan via SMS ;
- o 2 (dua) lembar kwitansi bayar hotel dari HOTEL NASIONAL CEPU ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya sebagaimana yang **didakwakan** dan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sakit, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa MULYOHADI Alias HADI MULYONO Alias DIMAS Bin (Alm) KUSDI PRIYO DIRHARJO pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019, pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019, pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019, pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 dan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di rumah makan SERBA SAMBAL (SS) Desa Kayen, Kec. Kayen, Kab. Pati, dan di rumah makan Omah Kuno Kelurahan Pati Lor, Kec. Pati, Kab. Pati serta di warung kerang depan SMP Negeri 01 Kayen Desa Kayen, Kec. Kayen, Kab. Pati, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa menyuruh saksi M. ZAENAL ARIFIN untuk menghubungi pacarnya yaitu saksi MU'LINATUS SA'ADAH Alias LINA untuk bertemu dengan terdakwa di rumah makan OMAH KUNO di Pati Kota, setelah saksi

Hal 3 Putusan No.92/Pid.B/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MU'LINATUS SA'ADAH Alias LINA datang, kemudian terdakwa mulai berbincang dengan tipu muslihatnya akan mengasihkan saksi MU'LINATUS SA'ADAH Alias LINA karena menjadi anak yatim dan ibunya seorang janda serta terdakwa mengatakan benar-benar berniat akan membantu/menolong saksi MU'LINATUS SA'ADAH Alias LINA untuk menjadikan sebagai PNS pada awal bulan Maret 2019 dan pada saat berbincang saksi MU'LINATUS SA'ADAH Alias LINA mulai tertarik dengan pembicaraan dengan terdakwa untuk dibantu menjadi PNS;

- Bahwa dalam perbincangan pada saat di rumah Makan OMAH KUNO dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan terdakwa berawal bertanya kepada saksi MU'LINATUS SA'ADAH Alias LINA *"kerja dimana, di jawab Guru TK IT Ibnu Abbas, setelah itu terdakwa mengatakan 'Mbak LINA Minat tidak menjadi PNS, soale Mas ZAENAL sudah ikut saya nanti awal bulan April 2019 akan saya berangkatkan traning menjadi PPT di luar Jawa di Maluku', ini saya pusing mbak dengan Mas ZAENAL, uang sudah masuk untuk beli seragam dan untuk uang saku berangkat besok ke luar Jawa, Nek Mbak Lina Minat, saya berangkatkan awal bulan Maret 2019, saya tempatkan di SMP Negeri 3 Jekulo-Kudus dan nanti akan saya belikan seragam PNS dan ini saya banyak kenalan Pegawai di Kantor Depag Kudus, orang tua saya dulu juga sebagai Bupati Kudus dan saya ini bekerja sebagai koordinator pada Kantor Bakorwil Wilayah Pati dengan gaji sebesar Rp. 18.000.000,-, kakek saya sebagai Kyai yang menampung anak-anak yatim piatu karena permainan masuk PNS di Pati kotor, serba uang dan mahal, nanti Mbak Lina saya tempatkan di Kudus saja lebih murah relasi saya banyak, kalau Mbak LINA minat menjadi PNS besok saya akan berangkat ke Jakarta, kalau berminat besok kita ketemu lagi;*
- Bahwa selanjutnya atas perkataan terdakwa tersebut saksi MU'LINATUS SA'ADAH Alias LINA mulai terbujuk rayu kemudian mengatakan kepada terdakwa *"pak saya tidak punya modal", terdakwa jawab "Mbak Lina punya modal berapa" dijawab "modal saya 20 juta, itupun rencana untuk biaya nikah" terdakwa jawab "nikah kalau sudah jadi pegawai saja, nanti mudah dan direstui orang tua, ya paling kira-kira sekitar 35 jutaan, nanti Mbak LINA bisa utang-utang dulu"* setelah saksi MU'LINATUS SA'ADAH Alias LINA setuju dan menjawab *"ya saya berani pak kalau segitu"* terdakwa jawab *"ya mbak saya ini niatnya menolong, mbak ini anak e rondo dan saya dulu juga tidak punya ayah, saya juga pernah merasakan apa yang dirasakan Mbak LINA makanya niat saya menolong Mbak LINA dan Mas ZAENAL, setelah itu terdakwa memberikan uang kepada saksi MU'LINATUS SA'ADAH Alias LINA yang terdakwa letakkan dimeja makan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bandeng presto dengan alasan akan terdakwa bawa ke Jakarta sebagai oleh-oleh untuk HRD, supaya terdakwa benar-benar dikatakan orang baik dan dipercaya;*
- Bahwa setelah uang diterima oleh saksi MU'LINATUS SA'ADAH Alias LINA dan langsung memesan bandeng presto, setelah itu terdakwa mengatakan *"nanti saya negokan Mbak sukur-sukur iso kurang dari 10 juta karena Depag permainannya kotor kemudian terdakwa mengajak ketemuan saksi MU'LINATUS SA'ADAH Alias LINA pada hari berikutnya Jam 10.00 Wib di Kayen, untuk menyerahkan surat lamaran berisi foto copy (ijazah ligalisir, transkrip nilai, KTP dan KK), kemudian pulang;*
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019, sekitar Jam 07.00 Wib terdakwa menelephone saksi MU'LINATUS SA'ADAH Alias LINA mengatakan *"uangnya sudah siap Mbak, karena saya berangkat Ke Jakarta naik pesawat Jam sebelas"* dijawab saksi MU'LINATUS SA'ADAH Alias LINA *"sudah pak ketemu dimana"* terdakwa jawab *"nanti saya telephone kalau sudah di Kayen", setelah itu terdakwa telephone dengan mengatakan*

Hal 4 Putusan No.92/Pid.B/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"saya di rumah makan SS Kayen, Mbak Lina dimana" dijawab "baru ambil uang di Bank Pak., sebentar lagi", tidak lama kemudian saksi MU'LINATUS SA'ADAH Alias LINA bersama saksi M. ZAENAL datang menemui terdakwa di rumah makan SS dengan membawa uang tunai sebesar Rp. 10 juta dan surat lamaran serta bandeng presto" dan pada saat itu terdakwa mengatakan 'uangnya sudah ditaruh amplop?' dijawab "belum pak" setelah itu saksi MU'LINATUS SA'ADAH Alias LINA ke dalam kamar mandi rumah makan SS bersama saksi M. ZAENAL uang sebesar 10 juta dimasukkan dalam amplop warna coklat setelah keluar kamar mandi kembali duduk bersama dengan terdakwa dan uang diserahkan kepada terdakwa dalam amplop surat lamaran juga warna coklat, setelah itu dibuatkan kwintansi oleh saksi M. ZAENAL dan terdakwa tandatangani dengan nama DIMAS, kemudian terdakwa mengatakan "ya udah mana, ini saya akan langsung ke Jakarta, soale penerbangan jam 11.00 Wib, mas bayar ya jus e, setelah itu terdakwa pergi ;

- Bahwa setelah saksi MU'LINATUS SA'ADAH Alias LINA menyerahkan uang pertama kali sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kemudian terdakwa mulai sering menelpon saksi MU'LINATUS SA'ADAH Alias LINA meminta ketemu untuk menyerahkan uang kembali yaitu:
 1. Pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019, sekitar Jam 19.00 Wib, di rumah makan OMAH KUNO turut Kec. Pati Kota, Kab. Pati, terdakwa mengatakan dengan alasan untuk "membeli soal tes CPNS" yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 2. Pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, sekitar Jam 20.00 Wib, di rumah makan Serba Sambal (SS) turut Ds. Kayen, Kec. Kayen Kab. Pati, terdakwa mengatakan dengan alasan untuk tambahan "membeli soal tes CPNS" yaitu sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019, sekitar Jam 08.00 Wib, di warung sebelah utara GOR Pati turut Kec. Pati Kota, Kab. Pati, terdakwa mengatakan dengan alasan untuk "membayar tes kesehatan" yaitu sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019, sekitar Jam 18.00 Wib, di warung kerang depan SMP Negeri 01 Kayen turut Ds. Kayen Kec. Kayen Kab. Pati, saya mengatakan dengan alasan untuk "membayar penempatan di SMP N 03 Jekulo, Kab. Kudus" yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019, sekitar Jam 18.00 Wib, di warung kerang depan SMP Negeri 01 Kayen turut Ds. Kayen Kec. Kayen Kab. Pati, terdakwa mengatakan dengan alasan untuk "membayar pengurusan Kartu BPJS" yaitu sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang saksi MU'LINATUS SA'ADAH Alias LINA yang sudah terdakwa terima dengan tipu muslihat tersebut sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi yaitu:
 1. Membeli kaos warna biru dengan harga sebesar Rp. 210.000; (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 2. Membeli HP merk evercoss, type N2, warna hitam silver beserta chasnya dengan harga sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
 3. Berobat di RSUD Sleman sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 4. Membayar penginapan hotel nasional di Cepu sebesar Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal 5 Putusan No.92/Pid.B/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membayar berobat tabib di Magelang sebesar Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah);
 6. Membayar hutang kekurangan usaha asesoris dan mainan di Sleman sebesar Rp. 18.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
 7. Untuk biaya perjalanan Cirebon-Bandung-Jakarta-Yogyakarta sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);
 8. Untuk membayar jasa taksi Jakarta-Merak-Pulau Gadung sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 9. Untuk biaya hidup makan dan kebutuhan sehari-hari sebesar Rp. 16.305.000; (enam belas juta tiga ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjanjikan saksi MU'LINATUS SA'ADAH Alias LINA untuk menjadi PNS hanyalah tipu muslihat karena terdakwa hanya seorang pengangguran dan terdakwa hanya mengambil keuntungan dari uang yang diterima dari saksi MU'LINATUS SA'ADAH Alias LINA yang digunakan untuk kepentingan pribadi serta terdakwa dalam berkenalan dan tandatangan di kwintansi penerimaan uang menggunakan nama palsu yaitu Dimas;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MU'LINATUS SA'ADAH Alias LINA mengalami kerugian sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUH Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi surat dakwaan, dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan yang bersifat eksepsional atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi MUHAMMAD ZAENAL ARIFIN ALIAS ZAENAL, S.Kep.,Ns Bin WAKIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan memberikan keterangan yang tertulis di BAP dan sudah dibaca dan ditandangani ;
 - Bahwa, saksi hadir di persidangan karena ada masalah penipuan ;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa Mulyohadi alias Dimas ;
 - Bahwa, selain saksi yang menjadi korban penipuan tersebut Sdri. Lina ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Sdri. Lina sejak tahun 2003 dan Sdri. Lina merupakan pacar saya ;
 - Bahwa, penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan meminta uang kepada saksi dan Sdri. Lina dengan menjanjikan akan diterima sebagai PNS, namun setelah sejumlah uang tersebut diserahkan, Sdri. Lina tidak menjadi PNS ;

Hal 6 Putusan No.92/Pid.B/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya saksi kenal dan bertemu dengan Terdakwa sejak 8 September 2018, awal bertemu di pesanggrahan Makam Sunan Muria Kudus sedang minum kopi, selanjutnya tidak disengaja bertemu lagi sebanyak 2 (dua) kali di Pom Bensin Ngembal Kudus dan yang terakhir tukeran No. HP, setelah pertemuan itu Terdakwa sering telepon dan akan mencari pekerjaan menjadi PNS, dengan bujukan Terdakwa yang menyakinkan saksi untuk menyerahkan surat lamaran dan menyerahkan uang ;
- Bahwa, saksi dan Sdr. Lina sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan family ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penipuan pertama pada hari Jumat 11 Januari 2019 sekitar jam 10.00 WIB di rumah makan serba sambal (SS) turut Ds. Kayen, Kec. Kayen, Kab. Pati ;
- Bahwa perbuatan kedua pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019, sekitar jam 19.00 Wib, di rumah makan Omah Kuno turut Kec. Pati, Kab. Pati ;
- Bahwa, saksi menyerahkan uang pada saat di rumah makan SS sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pengakuan Terdakwa akan diberikan kepada HRD/Personalia di Jakarta sebagai pembayaran administrasi, sedangkan uang yang kedua yang diserahkan di rumah makan Omah Kuno sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan digunakan untuk pembayaran soal Tes CPNS dalam proses menjadi PNS ;
- Bahwa, saksi mengetahui Sdr. Lina mendapatkan kwitansi sebagai bukti penyerahan uang dari Terdakwa ;
- Bahwa, saksi tahu total uang yang telah diserahkan Sdr. Lina kepada Terdakwa sejumlah Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa, saksi mengetahui hanya yang 2 (dua) kali , tetapi Sdr. Lina pernah mengatakan kepada saksi pernah menyerahkan uang ditempat lain kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, dan kegunaannya antara lain :
 1. Pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, sekitar jam 20.00 WIB di rumah makan Serba Sambal (SS) turut Ds. Kayen, Sdr. Lina menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa untuk tambahan membeli soal tes CPNS ;
 2. Pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019, sekitar jam 08.00 WIB, di warung sebelah utara GOR Pati, Sdr. Lina menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa untuk membayar tes kesehatan ;
 3. Pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar jam 18.00 WIB di warung Kerang depan SMP Negeri 1 Kayen turut Ds. Kayen,

Hal 7 Putusan No.92/Pid.B/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Lina menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa untuk penempatan di SMPN 03 Jekulo Kab, Kudus ;

4. Pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019, sekitar jam 18.00 WIB di warung Kerang depan SMP Negeri 1 Kayen, Sdr. Lina menyerahkan Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa untuk pengurusan Kartu BPJS ;

- Bahwa, yang membuat Sdr. Lina yakin dan tergerak hatinya karena perkataan Terdakwa yang disampaikan mengaku banyak kenalan di Kantor Depag Kudus, mengaku orang tuanya sebagai Bupati Kudus dan mengaku bekerja sebagai Pegawai di Kantor Bakorwil wilayah Pati dan janji-janji lain untuk dijadikan PNS ;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah Sdr. Lina menyerahkan uang sejumlah tersebut diatas, masih tetap menjadi guru honorer di TK IT Ibnu Abbas Pati ;
- Bahwa, saksi tahu Sdr. Lina mulai merasa curiga ketika tanggal 31 Januari 2019 Sdr. Lina bertemu lagi dengan Terdakwa di warung depan SMP Negeri 01 Kayen yang pada saat itu Sdr. Lina diberi formulir BPJS kosong untuk ditanda tangani, kemudian dengan berjalannya waktu dan Sdr. Lina sendiri merasa butuh pekerjaan sebagai PNS sering menanyakan kepada Terdakwa malah marah-marah dan pernah SMS dengan Sdr. Lina dan mengatakan kalau untuk penempatan di SMP Jekulo ada kekurangan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang kata Terdakwa sudah ditalangi olehnya sehingga Sdr. Lina dianggap berhutang dengan Terdakwa dan selalu ditagih untuk mengganti, selanjutnya pada pertengahan bulan Februari 2019 Sdr. Lina menanyakan lagi perkembangannya dengan mencoba menghubungi Terdakwa melalui telepon, namun nomor telepon Terdakwa yang diberikan mati dan tidak bias dihubungi lagi dan sejak itulah saksi dan Sdr. Lina menyimpulkan bahwa telah ditipu oleh Terdakwa ;
- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi langsung melapor ke Kantor Polsek Margorejo sedangkan Sdr. Lina melapor ke Kantor Polsek Kayen ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi MU'LINATUS SA'ADAH, S.Pd.I Alias LINA Binti (Alm) MUSATAHAL

- Bahwa, saksi pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa, sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan yang tertulis di BAP dan sudah saksi baca dan tanda tangani ;

Hal 8 Putusan No.92/Pid.B/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan pada hari ini karena ada masalah penipuan ;
- Bahwa, saksi tahu yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa Mulyohadi Alias Dimas ;
- Bahwa, saksi adalah korban penipuan tersebut ;
- Bahwa, saksi pertama kali kenal dan bertemu dengan terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 di rumah makan Omah Kuno ;
- Bahwa, awal saksi ditelpon oleh teman saya (pacar) Sdr. Zaenal untuk bertemu dengan Terdakwa di rumah makan Omah Kuno ;
- Bahwa, pada pertemuan tersebut saksi dan saksi Zaenal hanya ngobrol dan Terdakwa mengasihani saksi karena saksi anak yatim dan ibu saksi seorang janda, serta berniat benar-benar ingin menolong/membantu saksi untuk dijadikan PNS pada awal bulan Maret 2019 ;
- Bahwa, saksi telah mengalami menjadi korban terhadap barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa, saksi mengalami penipuan secara berlanjut yaitu :
 1. Pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019, sekitar jam 10.00 Wib di rumah makan Serba Sambal (SS) turut Ds. Kayen Kec. Kayen, Kab. Pati ;
 2. Pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar jam 19.00 WIB di rumah makan Omah Kuno turut Kecamatan Pati Kota Kab. Pati ;
 3. Pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah makan Serba Sambal (SS) turut Ds. Kayen Kec. Kayen, Kab. Pati ;
 4. Pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 08.00 WIB di warung tenda sebelah utara GOR Pati turut Kec. Pati Kota, Kab. Pati ;
 5. Pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, di warung kerang depan SMP Negeri 01 Kayen turut Ds. Kayen Kec. Kayen Kab. Pati ;
 6. Pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 WIB di warung kerang depan SMP Negeri 01 Kayen turut Ds. Kayen Kec. Kayen Kab. Pati ;
- Bahwa, uang milik saksi tersebut antara lain adalah milik saksi, orang tua saksi dan sebagian uang adalah saksi pinjam dari teman-teman saksi yang bernama Sdr, Andi Ribowo ;

Hal 9 Putusan No.92/Pid.B/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menyerahkan uang tersebut adalah saksi dan saksi serahkan kepada Terdakwa (yang menerima Terdakwa);
- Bahwa, saksi menyerahkan uangnya secara bertahap yaitu :
 1. Pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019, sekitar jam 10.00 WIB di rumah makan Serba Sambal (SS) turut Ds. Kayen Kec. Kayen Kab. Pati, saksi menyerahkan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan Terdakwa untuk diberikan kepada HRD/Personalia di Jakarta sebagai pembayaran administrasi ;
 2. Pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar jam 19.00 WIB di rumah makan Omah Kuno turut Kecamatan Pati Kota Kab. Pati, saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan Terdakwa digunakan untuk membeli soal tes CPNS ;
 3. Pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah makan Serba Sambal (SS) turut Ds. Kayen Kec. Kayen Kab. Pati saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa digunakan untuk membeli soal tes CPNS ;
 4. Pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 08.00 WIB di warung tenda sebelah utara GOR Pati turut Kec. Pati Kota Kab. Pati, saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa digunakan untuk membayar tes kesehatan ;
 5. Pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, di warung kerang depan SMP Negeri 01 Kayen turut Ds. Kayen Kec. Kayen Kab. Pati saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa digunakan untuk membayar penempatan di SMP Negeri 03 Jekulo Kab. Kudus ;
 6. Pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 WIB di warung Kerang depan SMP Negeri 01 Kayen turut Ds. Kayen Kec. Kayen Kab. Pati, saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus rupiah) dengan alasan Terdakwa digunakan untuk membayar pengurusan BPJS ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi dengan cara memberikan janji atau harapan akan menjadikan saksi sebagai PNS pada awal bulan Maret 2019 dan dengan menggunakan perkataan-perkataan rangkaian kebohongan, sehingga saksi terbuju dan mau menyerahkan uang secara tunai dan berlanjut dengan total Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa, yang membuat saksi yakin yaitu sesuai janjinya di awal bulan Maret 2019 saksi akan dijadikan PNS dan akan dibelikan seragam PNS,

Hal 10 Putusan No.92/Pid.B/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta yang membuat hati saksi tergerak untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku banyak kenalan Pegawai di Kantor Depag Kudus, mengaku orang tuanya sebagai Bupati Kudus, mengaku bekerja sebagai koordinator pada Kantor Bakorwil Wilayah Pati dengan gaji sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), mengaku kakeknya seorang kyai yang mengurus anak yatim piatu dan Menteri Keuangan Sdri. Sri Mulyani sebagai kakak kandungnya dan mengaku sebagai orang baik tidak akan menipu serta mengasihani saksi sebagai anak yatim dan berniat benar-benar akan menolong saksi, dan saksi bertambah yakin ketika saksi menyerahkan uang yang ketiga saksi bersama ibu kandung saksi bertemu dengan Terdakwa yang memakai lencana PNS berwarna kuning emas yang ditempelkan di dada baju warna putih yang dipakainya pada dada sebelah kiri ;

- Bahwa, saksi menyerahkan sejumlah uang ada kwitansi sebanyak 3 (tiga) lembar dengan sejumlah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) masing-masing kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan dibubuhi tanda tangan Terdakwa ;
- Bahwa, selain kwitansi saksi mempunyai bukti foto Terdakwa saat bertemu di rumah makan Serba Sambal (SS), sepeda motor yang digunakan dan saksi juga punya rekaman percakapan via SMS di HP saksi ;
- Bahwa, di masing-masing kwitansi tersebut tertera nama saksi (sebagai orang yang menyerahkan uang) , Sdr. Dimas (Terdakwa) sebagai orang yang menerima uang, jumlah uang masing-masing kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan guna membayar tertulis kalimat “ PINJAM UANG “ ;
- Bahwa, untuk kwitansi tanggal 11 Januari 2019 yang menulis Sdr. Zaenal, dan untuk tanggal 13 dan 18 Januari 2019 yang menulis saksi sendiri, dan saksi menulis dihadapan Terdakwa atas persetujuan dan perintah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa, didalam masing-masing kwitansi tertulis kalimat PINJAM UANG atas permintaan Terdakwa sendiri agar ditulis seperti itu, dengan maksud dan tujuan supaya aman tidak ditangkap KPK karena dalam pemerintahan Jokowi tidak ada sela-sela untuk suap menyuap ;
- Bahwa, saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, setelah - Terdakwa dihubungi oleh saksi ;
- Bahwa, saksi menghubungi Terdakwa 10 (sepuluh) kali lebih akan tetapi HP Terdakwa tidak aktif dengan nada sambung “ Nomor yang anda tuju sedang tidak aktif “
- Bahwa, setelah saksi hubungi melalui telepon belum pernah bertemu dengan Terdakwa karena tidak tahu keberadaannya ;

Hal 11 Putusan No.92/Pid.B/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa 3 (tiga) kali ada saksi dan lainnya tidak ada saksi ;
- Bahwa, pada saat penyerahan tanggal 13 Januari 2019 saksi dan saksi Zaenal, tanggal 14 Januari 2019 saksi Suaibah (ibu kandung saksi) dan tanggal 28 Januari 2019 saksi Sdr. Andi Ribowo, selain itu tidak ada saksi karena saksi sudah dipesan oleh Terdakwa untuk datang sendirian dan tidak boleh ada orang lain yang ikut mendampingi ;
- Bahwa, saksi menyimpulkan karena Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi, maka saksi langsung lapor ke Kantor Polsek Kayen ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi SUAIBAH Binti (Alm) SUBAKIR

- Bahwa saksi hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa, saksi adalah ibu dari saksi Mu'linatus Sa'adah ;
- Bahwa, saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan yang tertulis di BAP dan saksi sudah baca dan ditanda tangani ;
- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan pada hari ini karena ada masalah penipuan ;
- Bahwa, saksi tahu yang melakukan perbuatan penipuan tersebut yaitu Terdakwa Mulyohadi Alias Dimas ;
- Bahwa, yang menjadi korban penipuan adalah anak saksi Mu'linatus Sa'adah ;
- Bahwa, anak saksi telah ditipu oleh Terdakwa untuk dijadikan PNS, tetapi sampai sekarang belum jadi PNS ;
- Bahwa, saksi pernah bertemu dengan Terdakwa yaitu diajak anak saksi Lina ke rumah makan Serba Sambal (SS) Kayen pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2019 pukul 20.00 WIB dan disitu bertemu dengan Terdakwa untuk menyerahkan uang untuk pengurusan menjadi PNS ;
- Bahwa, saksi bertemu dengan Terdakwa hanya satu kali ;
- Bahwa, saat saksi diajak anak saksi untuk bertemu dengan Terdakwa di rumah makan Serba Sambal (SS), yang saksi lihat Terdakwa mengenakan baju atasan kemeja putih dan memakai pin/logo PNS warna emas yang dipasang di dada sebelah kiri layaknya PNS sebenarnya ;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa anak saksi Mu'linatus Sa'adah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu anak

Hal 12 Putusan No.92/Pid.B/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi terbuju rayu oleh janji Terdakwa yang akan dijadikan Pegawai Negeri Sipil hingga anak saksi menyerahkan sejumlah uang yang diserahkan kepada Terdakwa, anak saksi sampai sekarang tidak bekerja menjadi PNS ;

- Bahwa, pada saat saksi diajak anak saksi bertemu dengan Terdakwa, anak saksi menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, saksi mengetahui dan melihatnya sendiri ketika anak saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumah makan Serba Sambal pada tanggal 14 Januari 2019 pada pukul 20.00 WIB ;
- Bahwa, saksi tahu uang yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimasukkan kedalam amplop putih panjang yang sudah disiapkan oleh anak saksi dari rumah ;
- Bahwa, uang tersebut adalah uang saksi dari hasil meminjam ;
- Bahwa, saksi masih ingat posisi duduk saksi dan anak saksi ketika bertemu dengan Terdakwa di rumah makan Serba Sambal (SS) yaitu saksi duduk bersebelahan dengan anak saksi menghadap kearah Timur, sedangkan Terdakwa duduk di depan kami berdua menghadap kearah Barat ;
- Bahwa, yang membuat anak saksi yakin dan tergerak hatinya untuk mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa karena kalimat-kalimat atau perkataan-perkataan yang disampaikan, ternyata bohong yang mengatakan banyak kenalan Pegawai di Kantor Depag, mengaku orang tuanya sebagai Bupati Kudus, mengaku bekerja sebagai koordinator pada Kantor Bakorwil wilayah Pati dengan gaji sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) per bulan, kakeknya seorang kyai mengasuh anak yatim piatu dan Menteri Keuangan Sdri. Sri Mulyani sebagai kakak kandungnya serta janji-janji lain bahwa anak saksi awal bulan Maret 2019 akan dijadikan PNS ;
- Bahwa, saksi tahu jumlah uang keseluruhan yang telah diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa MULYOHADI Alias HADI MULYONO Alias DIMAS Bin KUSDI PRIYO DIHARJO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Hal 13 Putusan No.92/Pid.B/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa mengerti isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 19.15 WIB di warung Jalan Pemuda Lorong 8 Kelurahan Cepu Kec. Cepu, Kab. Blora karena telah melakukan tindak pidana penipuan dengan korban saksi LINA ;
- Bahwa, benar Terdakwa dengan saksi LINA kenal sejak bulan Januari 2019 di Rumah Makan Omah Kuno Pati ;
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi LINA dengan cara memberikan janji atau harapan kepada saksi LINA untuk dijadikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada awal bulan Maret 2019 yaitu pada bulan Januari 2019 bertemu di rumah makan Omah Kuno dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan Terdakwa berawal bertanya kepada saksi MU'LINATUS SA'ADAH Alias LINA "kerja dimana, dijawab saksi LINA guru TK IT Ibnu Abbas, setelah itu Terdakwa mengatakan "Mbak LINA minat tidak menjadi PNS, soale Mas Zaenal, sudah ikut, nanti awal bulan April 2019 akan Terdakwa berangkatkan training menjadi PPT di luar Jawa di Maluku", ini Terdakwa pusing mbak dengan Mas Zaenal, uang sudah masuk untuk beli seragam dan untuk uang saksu berangkat besok ke luar Jawa, Nek Mbak LINA minat, saya berangkatkan awal bulan Maret 2019, Terdakwa tempatkan di SMP Negeri 3 Jekulo-Kudus ;
- Bahwa, benar selanjutnya atas perkataan Terdakwa tersebut saksi MU'LINATUS SA'ADAH Alias LINA mulai terbuju rayu kemudian mengatakan kepada Terdakwa "pak, saya tidak punya modal", Terdakwa jawab "Mbak Lina punya modal berapa" dijawab "modal saya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), itupun rencana untuk biaya nikah" Terdakwa jawab "nikah kalau sudah jadi pegawai saja, nanti mudah dan direstui orang tua, ya paling-paling sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), nanti Mbak LINA bias utang-utang dulu" setelah saksi MU'LINATUS SA'ADAH Alias LINA setuju dan menjawab "ya saya berani pak kalau segitu" Terdakwa jawab "ya Mbak saya ini niatnya menolong, mbak ini anak e rondo dan saya dulu juga tidak punya ayah, saya juga pernah merasakan apa yang dirasakan Mbak LINA, mangkanya niat saya menolong Mbak LINA dan Mas ZAENAL, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada saksi MU'LINATUS SA'ADAH Alias LINA yang Terdakwa letakkan dimeja makan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bandeng presto dengan alasan akan Terdakwa bawa ke Jakarta sebagai oleh-oleh untuk HRD, supaya Terdakwa benar-benar dikatakan orang baik dan dipercaya ;
- Bahwa, benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019, sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa menelephone saksi MU'LINATUS SA'ADAH Alias LINA mengatakan "uangnya sudah siap mbak,

Hal 14 Putusan No.92/Pid.B/2019/PN Pti



karena saya mau berangkat ke Jakarta naik pesawat jam sebelas” dijawab saksi MU’LINATUS SA’ADAH Alias LINA “sudah pak ketemu dimana” Terdakwa jawab “nanti saya telephone kalau sudah di Kayen”, setelah itu Terdakwa telepon dengan mengatakan “saya di rumah makan SS Kayen, Mbak LINA dimana” dijawab “baru ambil uang di Bank Pak, sebentar lagi”, tidak lama kemudian saksi MU’LINATUS SA’ADAH Alias LINA bersama saksi M. ZAENAL dating menemui Terdakwa di rumah makan SS dengan membawa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,0 (sepuluh juta rupiah) yang dimasukkan dalam amplop coklat dan surat lamaran serta bandeng presto “, setelah itu dibuatkan kwitansi oleh saksi M. ZAENAL dan Terdakwa tandatangani dengan nama DIMAS ;

- Bahwa, benar setelah saksi MU’LINATUS SA’ADAH Alias LINA menyerahkan uang pertama kali sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kemudian Terdakwa mulai sering menelpon saksi MU’LINATUS SA’ADAH Alias LINA meminta ketemu untuk meminta uang kembali untuk prngurusan PNS yaitu :
 - a. Pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019, sekitar jam 19.00 Wib, di rumah makan OMAH KUNO turut Kec. Pati Kota, Kab. Pati, Terdakwa mengatakan dengan alasan untuk “membeli soal tes CPNS” yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - b. Pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, sekitar jam 20.00 Wib, di rumah makan Serba Sambal (SS) turut Ds.Kayen, Kec. Kayen, Kab. Pati, Terdakwa mengatakan dengan alasan untuk tambahan “membeli soal tes CPNS” yaitu sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - c. Pada hari Jumat tanggal 18 JANUARI 2019, sekitar jam 08.00 Wib, di warung sebelah utara GOR Pati turut Kec. Pati Kota, Kab. Pati, Terdakwa mengatakan dengan alasan “untuk membayar tes kesehatan” yaitu sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - d. Pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar jam 18.00 Wib, di warung kerang depan SMP Negeri 01 Kayen turut Ds.Kayen, Kec.Kayen, Kab. Pati, saya mengatakan dengan alasan untuk “membayar penempatan di SMP N 03 Jekulo, Kab.Kudus yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. Pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar jam 18.00 Wib, di warung kerang depan SMP Negeri 01 Kayen turut Ds. Kayen Kec. Kayen Kab. Pati, Terdakwa mengatakan dengan alasan untuk “membayar pengurusan Kartu BPJS” yaitu sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal 15 Putusan No.92/Pid.B/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar uang saksi MU'LINATUS SA'ADAH Alias LINA yang sudah Terdakwa terima dengan tipu muslihatnya tersebut sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi yaitu :
 1. Membeli kaos warna biru dengan harga sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;
 2. Membeli HP merk evercross, type N2, warna hitam silver beserta chasnya dengan harga sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
 3. Berobat di RSUD Sleman sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 4. Membayar penginapan Hotel Nasional di Cepu sebesar Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
 5. Membayar berobat Habib di Magelang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 6. Membayar hutang kekurangan usaha asesoris dan mainan di Sleman sebesar Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 7. Untuk biaya perjalanan Cirebon-Bandung-Jakarta-Yogyakarta sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
 8. Untuk membayar jasa taksi Jakarta-Merak-Pulo Gadung sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 9. Untuk biaya hidup makan dan kebutuhan sehari-hari sebesar Rp. 16.305.000,- (enam belas juta tiga ratus lima ribu rupiah) ;
- Bahwa, saksi LINA sampai dengan saat sekarang ini belum bekerja menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan Terdakwa juga tidak memberikan seragam PNS untuk saksi LINA ;
- Bahwa, Terdakwa sejak awal sudah berniat untuk melakukan penipuan terhadap saksi LINA, sehingga dengan serangkaian kebohongan Terdakwa melakukan tipu muslihat supaya saksi LINA mau menyerahkan uang dan uang tersebut sebenarnya tidak digunakan untuk mengurus saksi LINA menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) ;
- Bahwa, rangkaian kebohongan yang membuat saksi LINA yakin dan tergerak hati mau menyerahkan uang kepada Terdakwa yang mengatakan telah memiliki banyak kenalan Pegawai di Kantor Depag Kudus, kemudian mengaku orang tuanya sebagai bupati Kudus dan mengaku bekerja sebagai coordinator pada Kantor Bakorwil wilayah Pati dengan gaji sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) juta per bulan, kakeknya seorang Kyai yang mengurus anak yatim

Hal 16 Putusan No.92/Pid.B/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piatu dan Menteri Keuangan Sdri. SRI MULYANI sebagai kakak kandungnya ;

- Bahwa, Terdakwa dalam menggunakan uang tersebut tanpa seijin saksi LINA ;
- Bahwa, Terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk membayar hutang ;
- Bahwa, benar Terdakwa menjelaskan korban lain yaitu saksi M. ZAENAL, yaitu pacarnya saksi LINA dan Terdakwa sudah menerima uang dari Sdr. ZAENAL, kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa, surat lamaran dan surat-surat lain dalam amplop warna coklat milik saksi LINA, Formulir BPJS untuk persyaratan mendaftar CPNS sudah Terdakwa bakar semua dan untuk lencana PNS warna kuning emas sudah terdakwa buang dan bandeng presto sudah dimakan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan di dalam kwitansi yang ditunjukkan di depan persidangan adalah tanda tangan Terdakwa dengan nama dikwitansi DIMAS ;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan foto yang ditunjukkan didepan persidangan adalah foto Terdakwa sendiri yang sedang melakukan tanda tangan kwitansi saat menerima uang ;
- Bahwa, nomor handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi LINA sudah dibuang oleh Terdakwa karena takut dihubungi oleh saksi LINA dan takut ditangkap Polisi ;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar ;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 11 Januari 2019 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 13 Januari 2019 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 18 Januari 2019 ;
- 1 (satu) lembar daftar rincian penggunaan uang dari Sdri. Lina sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta) ;

Hal 17 Putusan No.92/Pid.B/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi MU'LINATUS SA'ADAH Alias LINA.

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk POLO DESIGN ;
- 1 (satu) buah kaos warna biru ;
- 1 (satu) buah HP merk/tipe EVERCROSS N2 dan charger ;
- 1 (satu) buah KTP asli NIK : 3404071003760015 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 3 (tiga) buah bolpoin ;
- 2 (dua) lembar foto ;
- 4 (empat) lembar print out percakapan via SMS ;
- 2 (lembar) kwitansi bayar hotel dari HOTEL NASIONAL di Cepu ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa, benar Terdakwa mengerti isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 19.15 WIB di warung Jalan Penuda Lorong 8 Kelurahan Cepu Kec. Cepu, Kab. Blora karena telah melakukan tindak pidana penipuan dengan korban saksi LINA ;
- Bahwa, benar Terdakwa dengan saksi LINA kenal sejak bulan Januari 2019 di Rumah Makan Omah Kuno Pati ;
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi LINA dengan cara memberikan janji atau harapan kepada saksi LINA untuk dijadikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada awal bulan Maret 2019 yaitu pada bulan Januari 2019 bertemu di rumah makan Omah Kuno dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan Terdakwa berawal bertanya kepada saksi MU'LINATUS SA'ADAH Alias LINA "kerja dimana, dijawab saksi LINA guru TK IT Ibnu Abbas, setelah itu Terdakwa mengatakan "Mbak LINA minat tidak menjadi PNS, soale Mas Zaenal, sudah ikut, nanti awal bulan April 2019 akan Terdakwa berangkatkan training menjadi PPT di luar Jawa di Maluku", ini Terdakwa pusing mbak dengan Mas Zaenal, uang sudah masuk untuk beli seragan dan untuk uang saksu berangkat besok ke luar Jawa,

Hal 18 Putusan No.92/Pid.B/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nek Mbak LINA minat, saya berangkatkan awal bulan Maret 2019, Terdakwa tempatkan di SMP Negeri 3 Jekulo-Kudus ;

- Bahwa, benar selanjutnya atas perkataan Terdakwa tersebut saksi MU'LINATUS SA'ADAH Alias LINA mulai terbujuk rayu kemudian mengatakan kepada Terdakwa "pak, saya tidak punya modal", Terdakwa jawab "Mbak Lina punya modal berapa" dijawab "modal saya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), itupun rencana untuk biaya nikah" Terdakwa jawab "nikah kalau sudah jadi pegawai saja, nanti mudah dan direstui orang tua, ya paling-paling sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), nanti Mbak LINA bias utang-utang dulu" setelah saksi MU'LINATUS SA'ADAH Alias LINA setuju dan menjawab "ya saya berani pak kalau segitu" Terdakwa jawab "ya Mbak saya ini niatnya menolong, mbak ini anak e rondo dan saya dulu juga tidak punya ayah, saya juga pernah merasakan apa yang dirasakan Mbak LINA, mangkanya niat saya menolong Mbak LINA dan Mas ZAENAL, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada saksi MU'LINATUS SA'ADAH Alias LINA yang Terdakwa letakkan dimeja makan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bandeng presto dengan alasan akan Terdakwa bawa ke Jakarta sebagai oleh-oleh untuk HRD, supaya Terdakwa benar-benar dikatakan orang baik dan dipercaya ;
- Bahwa, benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019, sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa menelephone saksi MU'LINATUS SA'ADAH Alias LINA mengatakan "uangnya sudah siap mbak, karena saya mau berangkat ke Jakarta naik pesawat jam sebelas" dijawab saksi MU'LINATUS SA'ADAH Alias LINA "sudah pak ketemu dimana" Terdakwa jawab "nanti saya telephone kalau sudah di Kayen", setelah itu Terdakwa telepon dengan mengatakan "saya di rumah makan SS Kayen, Mbak LINA dimana" dijawab "baru ambil uang di Bank Pak, sebentar lagi", tidak lama kemudian saksi MU'LINATUS SA'ADAH Alias LINA bersama saksi M. ZAENAL datang menemui Terdakwa di rumah makan SS dengan membawa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,0 (sepuluh juta rupiah) yang dimasukkan dalam amplop coklat dan surat lamaran serta bandeng presto , setelah itu dibuatkan kwitansi oleh saksi M. ZAENAL dan Terdakwa tandatangani dengan nama DIMAS ;
- Bahwa, benar setelah saksi MU'LINATUS SA'ADAH Alias LINA menyerahkan uang pertama kali sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kemudian Terdakwa mulai sering menelpon saksi MU'LINATUS SA'ADAH Alias LINA meminta ketemu untuk meminta uang kembali untuk prngurusan PNS yaitu :

Hal 19 Putusan No.92/Pid.B/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019, sekitar jam 19.00 Wib, di rumah makan OMAH KUNO turut Kec. Pati Kota, Kab. Pati, Terdakwa mengatakan dengan alasan untuk “membeli soal tes CPNS” yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- b. Pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, sekitar jam 20.00 Wib, di rumah makan Serba Sambal (SS) turut Ds.Kayen, Kec. Kayen, Kab. Pati, Terdakwa mengatakan dengan alasan untuk tambahan “membeli soal tes CPNS” yaitu sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- c. Pada hari Jumat tanggal 18 JANUARI 2019, sekitar jam 08.00 Wib, di warung sebelah utara GOR Pati turut Kec. Pati Kota, Kab. Pati, Terdakwa mengatakan dengan alasan “untuk membayar tes kesehatan” yaitu sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- d. Pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar jam 18.00 Wib, di warung kerang depan SMP Negeri 01 Kayen turut Ds.Kayen, Kec.Kayen, Kab. Pati, saya mengatakan dengan alasan untuk “membayar penempatan di SMP N 03 Jekulo, Kab.Kudus yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar jam 18.00 Wib, di warung kerang depan SMP Negeri 01 Kayen turut Ds. Kayen Kec. Kayen Kab. Pati, Terdakwa mengatakan dengan alasan untuk “membayar pengurusan Kartu BPJS” yaitu sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan tipu muslihat atau rangkaian perkataan kebohongan yang disampaikan kepada saksi LINA yaitu mengatakan mengaku banyak kenalan Pegawai di Kantor Depag Kudus, orang tua adalah Bupati Kudus, kakeknya adalah seorang Kyai yang mengurus anak yatim piatu dan juga mengaku Menteri Keuangan Sdri. SRI MULYANI sebagai kakak kandungnya dan Terdakwa mengaku sebagai orang baik tidak akan menipu serta mengasihani saksi LINA sebagai anak yatim dan berniat benar-benar akan menolong karena ibu saksi LINA adalah seorang janda ;
- Bahwa, benar Terdakwa pada saat bertemu dengan saksi LINA pernah menggunakan lencana PNS warna kuning emas yang ditempelkan pada baju warna putih yang dipakainya pada dada sebelah kiri untuk menakutkan saksi LINA ;
- Bahwa, saksi LINA pada saat menyerahkan uang kepada Terdakwa bersama saksi M. ZAENAL dan ibu kandungnya saksi LINA dan setiap Terdakwa menerima uang sendirian ;

Hal 20 Putusan No.92/Pid.B/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, uang saksi MU'LINATUS SA'ADAH Alias LINA yang sudah Terdakwa terima dengan tipu muslihatnya tersebut sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi yaitu :
 - a. Membeli kaos warna biru dengan harga sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;
 - b. Membeli HP merk evercross, type N2, warna hitam silver beserta chasnya dengan harga sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
 - c. Berobat di RSUD Sleman sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - d. Membayar penginapan Hotel Nasional di Cepu sebesar Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
 - e. Membayar berobat Habib di Magelang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - f. Membayar hutang kekurangan usaha asesoris dan mainan di Sleman sebesar Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - g. Untuk biaya perjalanan Cirebon-Bandung-Jakarta-Yogyakarta sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - h. Untuk membayar jasa taksi Jakarta-Merak-Pulo Gadung sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - i. Untuk biaya hidup makan dan kebutuhan sehari-hari sebesar Rp. 16.305.000,- (enam belas juta tiga ratus lima ribu rupiah) ;
- Bahwa, saksi LINA sampai dengan saat sekarang ini belum bekerja menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan Terdakwa juga tidak memberikan seragam PNS untuk saksi LINA ;
- Bahwa, Terdakwa sejak awal sudah berniat untuk melakukan penipuan terhadap saksi LINA, sehingga dengan serangkaian kebohongan Terdakwa melakukan tipu muslihat supaya saksi LINA mau menyerahkan uang dan uang tersebut sebenarnya tidak digunakan untuk mengurus saksi LINA menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) ;
- Bahwa, rangkaian kebohongan yang membuat saksi LINA yakin dan tergerak hati mau menyerahkan uang kepada Terdakwa yang mengatakan telah memiliki banyak kenalan Pegawai di Kantor Depag Kudus, kemudian mengaku orang tuanya sebagai bupati Kudus dan mengaku bekerja sebagai coordinator pada Kantor Bakorwil wilayah Pati dengan gaji sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) juta per bulan, kakeknya seorang Kyai

Hal 21 Putusan No.92/Pid.B/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengurus anak yatim piatu dan Menteri Keuangan Sdri. SRI MULYANI sebagai kakak kandungnya ;

- Bahwa, Terdakwa dalam menggunakan uang tersebut tanpa seijin saksi LINA ;
- Bahwa, Terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk membayar hutang ;
- Bahwa, benar Terdakwa menjelaskan korban lain yaitu saksi M. ZAENAL, yaitu pacarnya saksi LINA dan Terdakwa sudah menerima uang dari Sdr. ZAENAL, kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa, surat lamaran dan surat-surat lain dalam amplop warna coklat milik saksi LINA, Formulir BPJS untuk persyaratan mendaftar CPNS sudah Terdakwa bakar semua dan untuk lencana PNS warna kuning emas sudah terdakwa buang dan bandeng presto sudah dimakan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan di dalam kwitansi yang ditunjukkan di depan persidangan adalah tanda tangan Terdakwa dengan nama dikwitansi DIMAS ;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan foto yang ditunjukkan didepan persidangan adalah foto Terdakwa sendiri yang sedang melakukan tanda tangan kwitansi saat menerima uang ;
- Bahwa, nomor handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi LINA sudah dibuang oleh Terdakwa karena takut dihubungi oleh saksi LINA dan takut ditangkap Polisi ;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar ;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

Hal 22 Putusan No.92/Pid.B/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabata palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Ad. 1. **Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana, yang dalam perkara ini diajukan sebagai Terdakwa adalah MULYOHADI Alias HADI MULYONO Alias DIMAS Bin (Alm) KUSDI PRIYO DIHARJO dan telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan yang sifatnya eksepsional ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in persona) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini, maka oleh karena itu menurut pendapat Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta adanya barang barang bukti dimana Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi LINA dengan cara memberikan janji atau harapan kepada saksi LINA untuk dijadikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada awal bulan Maret 2019 yaitu pada bulan Januari 2019 bertemu di rumah makan OMAH KUNO dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan Terdakwa awalnya bertanya kepada saksi MU'LINATUS SA'ADAH Alias LINA "kerja dimana" dijawab saksi LINA, guru TK IT Ibnu Abbas, setelah itu Terdakwa mengatakan " Mbak LINA minat menjadi PNS, soale Mas ZAENAL, sudah ikut Terdakwa nanti awal bulan April 2019 akan Terdakwa berangkatkan training menjadi PPT di luar Jawa di Maluku", ini saya pusing mbak dengan mas ZAENAL, uang sudah masuk untuk beli seragam dan untuk uang saku berangkat besok ke luar Jawa, Nek mbak LINA minat, Terdakwa akan memberangkatkan awal bulan Maret 2019, Terdakwa tempatkan di SMP Negeri 3 Jekulo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perkataan Terdakwa tersebut saksi MU'LINATUS SA'ADAH Alias LINA mulai terbuju rayu kemudian mengatakan kepada Terdakwa "pak saya tidak punya modal" Terdakwa jawab "mbak LINA punya modal berapa" dijawab modal saya hanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), itupun rencana untuk biaya nikah "

Hal 23 Putusan No.92/Pid.B/2019/PN Pti



terdakwa jawab “nikah kalau sudah jadi pegawai saja, nanti mudah dan direstui orang tua, ya paling kira-kira sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), nanti Mbak LINA bias utang-utang dulu” setelah saksi MU’LINATUS SA’ADAH Alias LINA setuju dan menjawab “ya saya berani pak kalau segitu” Terdakwa jawab “ya mbak saya ini niatnya menolong, mbak ini anak e rondo dan saya dulu juga tidak punya ayah, saya juga pernah merasakan apa yang dirasakan Mbak LINA mangkanya niat saya menolong Mbak LINA dan Mas ZAENAL, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada saksi MU’LINATUS SA’ADAH Alias LINA yang Terdakwa letakkan dimeja makan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bandeng presto dengan alasan akan Terdakwa bawa ke Jakarta sebagai oleh-oleh untuk HRD, supaya Terdakwa benar-benar dikatakan orang baik dan dipercaya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 11 Januari 2019, sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa menelpon saksi MU’LINATUS SA’ADAH Alias LINA mengatakan “uangnya sudah siap mbak, karena saya berangkat ke Jakarta naik pesawat jam sebelas” dijawab saksi MU’LINATUS SA’ADAH Alias LINA “ sudah pak ketemu dimana” Terdakwa jawab “nanti saya telephone kalau sudah di Kayen”, setelah itu Terdakwa telephone dengan mengatakan “saya dirumah makan SS Kayen, Mbak LINA dimana” dijawab “baru ambil uang di Bank pak, sebentar lagi”, tidak lama kemudian saksi MU’LINATUS SA’ADAH Alias LINA bersama saksi M. ZAENAL dating menemui Terdakwa dirumah makan SS dengan membawa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dimasukkan dalam amplop coklat dan surat lamaran serta bandeng presto”, setelah itu dibuatkan kwitansi oleh saksi M. ZAENAL, dan Terdakwa tandatangani dengan nama DIMAS ;

Menimbang, bahwa setelah saksi MU’LINATUS SA’ADAH Alias LINA menyerahkan uang pertama kali sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kemudian Terdakwa mulai sering menelpon saksi MU’LINATUS SA’ADAH Alias LINA meminta ketemu untuk meminta uang kembali untuk pengurusan PNS yaitu :

- a. Pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar jam 19.00 Wib, dirumah makan OMAH KUNO turut Kec. Pati Kota, Kab. Pati, Terdakwa mengatakan dengan alasan untuk “membeli soal tes CPNS” yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- b. Pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, sekitar jam 20.00 Wib, dirumah makan Serba Sambal (SS) turut Ds. Kayen, Kec. Kayen, Kab.Pati, Terdakwa mengatakan dengan alasan untuk tambahan “membeli soal tes CPNS” yaitu sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- c. Pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019, sekitar jam 08.00 Wib, diwarung sebelah utara GOR Pati turut Kec. Pati Kota, Kab.Pati, Terdakwa mengatakan dengan alasan untuk “membayar tes

Hal 24 Putusan No.92/Pid.B/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan" yaitu sebesar Rp. 6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

- d. Pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019, sekitar jam 18.00 Wib, di warung kerang depan SMP Negeri 01 Kayen turut Ds. Kayen, Kec. Kayen Kab. Pati, saya mengatakan dengan alasan untuk "membayar penempatan di SMP N 03 Jekulo, Kab. Kudus" yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019, sekitar jam 18.00 Wib, di warung kerang depan SMP Negeri 01 Kayen turut Ds. Kayen Kec. Kayen, Kab. Pati, Terdakwa mengatakan dengan alasan untuk "membayar pengurusan Kartu BPJS" yaitu Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tipu muslihat atau rangkaian perkataan kebohongan yang disampaikan kepada saksi LINA yaitu mengatakan mengaku banyak kenalan Pegawai di Kantor Depag Kudus, orang tua adalah Bupati Kudus, kakeknya adalah seorang Kyai yang mengurus anak yatim piatu dan juga mengaku Menteri Keuangan Sdri. Sri Mulyani sebagai kakak kandungnya dan Terdakwa mengaku sebagai orang baik tidak akan menipu serta mengasihani saksi LINA sebagai anak yatim dan berniat benar-benar akan menolong karena ibu saksi LINA adalah seorang janda ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat bertemu dengan saksi LINA pernah menggunakan lencana PNS warna kuning emas yang ditempelkan pada baju warna putih yang diapakainya pada dada sebelah kiri untuk menakutkan saksi LINA ;

Menimbang, bahwa uang saksi MU'LINATUS SA'ADAH Alias LINA yang sudah Terdakwa terima dengan tipu muslihatnya tersebut sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi yaitu :

- a. Membeli kaos warna biru dengan harga sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- b. Membeli HP merk evercross, type N2, warna hitam silver beserta chasnya dengan harga sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- c. Berobat di RSUD Sleman sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- d. Membayar penginapan Hotel Nasional di Cepu sebesar Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- e. Membayar berobat Habib di Magelang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Hal 25 Putusan No.92/Pid.B/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Membayar hutang kekurangan usaha asesoris dan mainan di Sleman sebesar Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- g. Untuk biaya perjalanan Cirebon-Bandung-Jakarta-Yogyakarta sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
- h. Untuk membayar jasa taksi Jakarta-Merak-Pulo Gadung sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- i. Untuk biaya hidup makan dan kebutuhan sehari-hari sebesar Rp. 16.305.000,- (enam belas juta tiga ratus lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak awal sudah berniat untuk melakukan penipuan terhadap saksi LINA dengan cara tipu muslihat atau rangkaian kebohongan tersebut, supaya saksi LINA mau menyerahkan uang dan uang tersebut sebenarnya tidak digunakan untuk mengurus saksi LINA menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi ;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam menggunakan uang dari saksi LINA tersebut tanpa seijin saksi LINA sehingga perbuatan Terdakwa hanya menguntungkan dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membayar hutang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

3. Dengan maksud memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang ataupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta adanya barang barang bukti dimana Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi LINA dengan cara memberikan janji atau harapan kepada saksi LINA untuk dijadikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada awal bulan Maret 2019 yaitu pada bulan Januari 2019 bertemu di rumah makan OMAH KUNO dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan Terdakwa awalnya bertanya kepada saksi MU'LINATUS SA'ADAH Alias LINA "kerja dimana" dijawab saksi LINA, guru TK IT Ibnu Abbas, setelah itu Terdakwa mengatakan " Mbak LINA minat menjadi PNS, soale Mas ZAENAL, sudah ikut Terdakwa nanti awal bulan April 2019 akan Terdakwa berangkatkan training menjadi PPT di luar Jawa di Maluku", ini saya pusing mbak dengan mas ZAENAL, uang sudah masuk untuk beli seragam dan untuk uang saku berangkat besok ke luar Jawa, Nek mbak LINA minat, Terdakwa akan memberangkatkan awal bulan Maret 2019, Terdakwa tempatkan di SMP Negeri 3 Jekulo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perkataan Terdakwa tersebut saksi MU'LINATUS SA'ADAH Alias LINA mulai terbuju rayu kemudian mengatakan kepada Terdakwa "pak saya tidak punya modal" Terdakwa

Hal 26 Putusan No.92/Pid.B/2019/PN Pti



jawab “mbak LINA punya modal berapa” dijawab “modal saya hanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), itupun rencana untuk biaya nikah” terdakwa jawab “nikah kalau sudah jadi pegawai saja, nanti mudah dan direstui orang tua, ya paling kira-kira sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), nanti Mbak LINA bias utang-utang dulu” setelah saksi MU’LINATUS SA’ADAH Alias LINA setuju dan menjawab “ya saya berani pak kalau segitu” Terdakwa jawab “ya mbak saya ini niatnya menolong, mbak ini anak e rondo dan saya dulu juga tidak punya ayah, saya juga pernah merasakan apa yang dirasakan Mbak LINA mangkanya niat saya menolong Mbak LINA dan Mas ZAENAL, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada saksi MU’LINATUS SA’ADAH Alias LINA yang Terdakwa letakkan dimeja makan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bandeng presto dengan alasan akan Terdakwa bawa ke Jakarta sebagai oleh-oleh untuk HRD, supaya Terdakwa benar-benar dikatakan orang baik dan dipercaya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 11 Januari 2019, sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa menelpon saksi MU’LINATUS SA’ADAH Alias LINA mengatakan “uangnya sudah siap mbak, karena saya berangkat ke Jakarta naik pesawat jam sebelas” dijawab saksi MU’LINATUS SA’ADAH Alias LINA “sudah pak ketemu dimana” Terdakwa jawab “nanti saya telephone kalau sudah di Kayen”, setelah itu Terdakwa telephone dengan mengatakan “saya dirumah makan SS Kayen, Mbak LINA dimana” dijawab “baru ambil uang di Bank pak, sebentar lagi”, tidak lama kemudian saksi MU’LINATUS SA’ADAH Alias LINA bersama saksi M. ZAENAL datang menemui Terdakwa dirumah makan SS dengan membawa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dimasukkan dalam amplop coklat dan surat lamaran serta bandeng presto”, setelah itu dibuatkan kwitansi oleh saksi M. ZAENAL, dan Terdakwa tandatangani dengan nama DIMAS ;

Menimbang, bahwa setelah saksi MU’LINATUS SA’ADAH Alias LINA menyerahkan uang pertama kali sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kemudian Terdakwa mulai sering menelpon saksi MU’LINATUS SA’ADAH Alias LINA meminta ketemu untuk meminta uang kembali untuk pengurusan PNS yaitu :

1. Pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar jam 19.00 Wib, dirumah makan OMAH KUNO turut Kec. Pati Kota, Kab. Pati, Terdakwa mengatakan dengan alasan untuk “membeli soal tes CPNS” yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
2. Pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, sekitar jam 20.00 Wib, dirumah makan Serba Sambal (SS) turut Ds. Kayen, Kec. Kayen, Kab. Pati, Terdakwa mengatakan dengan alasan untuk tambahan “membeli soal tes CPNS” yaitu sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019, sekitar jam 08.00 Wib, diwarung sebelah utara GOR Pati turut Kec. Pati Kota, Kab. Pati,

Hal 27 Putusan No.92/Pid.B/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan dengan alasan untuk “membayar tes kesehatan” yaitu sebesar Rp. 6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

4. Pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019, sekitar jam 18.00 Wib, di warung kerang depan SMP Negeri 01 Kayen turut Ds. Kayen, Kec. Kayen Kab. Pati, saya mengatakan dengan alasan untuk “membayar penempatan di SMP N 03 Jekulo, Kab. Kudus” yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019, sekitar jam 18.00 Wib, di warung kerang depan SMP Negeri 01 Kayen turut Ds. Kayen Kec. Kayen, Kab. Pati, Terdakwa mengatakan dengan alasan untuk “membayar pengurusan Kartu BPJS” yaitu Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tipu muslihat atau rangkaian perkataan kebohongan yang disampaikan kepada saksi LINA yaitu mengatakan mengaku banyak kenalan Pegawai di Kantor Depag Kudus, orang tua adalah Bupati Kudus, kakeknya adalah seorang Kyai yang mengurus anak yatim piatu dan juga mengaku Menteri Keuangan Sdri. Sri Mulyani sebagai kakak kandungnya dan Terdakwa mengaku sebagai orang baik tidak akan menipu serta mengasihani saksi LINA sebagai anak yatim dan berniat benar-benar akan menolong karena ibu saksi LINA adalah seorang janda ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat bertemu dengan saksi LINA pernah menggunakan lencana PNS warna kuning emas yang ditempelkan pada baju warna putih yang diapakainya pada dada sebelah kiri untuk menakutkan saksi LINA ;

Menimbang, bahwa uang saksi MU'LINATUS SA'ADAH Alias LINA yang sudah Terdakwa terima dengan tipu muslihatnya tersebut sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi yaitu :

1. Membeli kaos warna biru dengan harga sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;
2. Membeli HP merk evercross, type N2, warna hitam silver beserta chasnya dengan harga sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
3. Berobat di RSUD Sleman sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
4. Membayar penginapan Hotel Nasional di Cepu sebesar Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
5. Membayar berobat Habib di Magelang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Hal 28 Putusan No.92/Pid.B/2019/PN Pti



6. Membayar hutang kekurangan usaha asesoris dan mainan di Sleman sebesar Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
7. Untuk biaya perjalanan Cirebon-Bandung-Jakarta-Yogyakarta sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
8. Untuk membayar jasa taksi Jakarta-Merak-Pulo Gadung sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
9. Untuk biaya hidup makan dan kebutuhan sehari-hari sebesar Rp. 16.305.000,- (enam belas juta tiga ratus lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak awal sudah berniat untuk melakukan penipuan terhadap saksi LINA dengan cara tipu muslihat atau rangkaian kebohongan tersebut, supaya saksi LINA mau menyerahkan uang dan uang tersebut sebenarnya tidak digunakan untuk mengurus saksi LINA menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi ;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam menggunakan uang dari saksi LINA tersebut tanpa seijin saksi LINA sehingga perbuatan Terdakwa hanya menguntungkan dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membayar hutang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan penipuan terhadap saksi MU'LINATUS SA'ADAH Alias LINA pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019, pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019, pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019, pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 dan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 bertempat di rumah makan Serba Sambal (SS) Desa Kayen, Kec. Kayen, Kab. Pati dan di rumah makan Omah Kuno Kelurahan Pati Lor, Kec. Pati, Kab. Pati serta di warung kerang depan SMP Negeri 01 Kayen Desa Kayen, Kec. Kayen, Kab. Pati ;

Menimbang, bahwa setelah saksi MU'LINATUS SA'ADAH Alias LINA menyerahkan uang pertama kali sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mulai sering menelpon saksi MU'LINATUS SA'ADAH Alias LINA meminta ketemu untuk menyerahkan uang lagi untuk pengurusan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu :

Hal 29 Putusan No.92/Pid.B/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019, sekitar jam 19.00 Wib, dirumah makan Omah Kuno turut Kec. Pati Kota, Kab. Pati, Terdakwa mengatakan dengan alasan untuk "membeli soal tes CPNS" yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
2. Pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, sekitar jam 20.00 Wib, dirumah makan Serba Sambal (SS) turut Desa Kayen, Kec. Kayen Kab. Pati, Terdakwa mengatakan dengan alasan untuk tambahan "membeli soal tes CPNS" yaitu sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019, sekitar jam 08 Januari 2019, di warung sebelah utara GOR Pati turut Kec. Pati Kota, Kab.Pati, Tersangka mengatakan dengan alasan untuk "membayar tes kesehatan" yaitu sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019, sekitar jam 18.00 Wib, di warung kerang dekat SMP Negeri 01 Kayen turut Desa Kayen, Kec. Kayen, Kab. Pati, Terdakwa mengatakan dengan alasan untuk "membayar penempatan di SMP Negeri 03 Jekulo, Kab. Kudus" yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019, sekitar jam 18.00 Wib di warung kerang dekat SMP Negeri 01 Kayen turut Desa Kayen, Kec. Kayen, Kab. Pati, Terdakwa mengatakan dengan alasan untuk "membayar pengurusan BPJS" yaitu sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berikan janji dengan serangkaian kebohongan dan tipu muslihatnya kepada saksi LINA pada awal bulan Maret 2019 akan dijadikan PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan Terdakwa akan membelikan seragam PNS dan nama palsu yang Terdakwa pakai pada saat berkenalan dengan mengaku bernama DIMAS yang sebenarnya nama Terdakwa adalah MULYOHADI, serta Terdakwa mengatakan sebagai di Kantor Bakorwil Wilayah Pati dengan gaji sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan tipu muslihat atau rangkaian perkataan kebohongan yang disampaikan kepada saksi LINA yaitu mengatakan banyak kenalan Pegawai di Kantor Depag Kudus, orang tua Terdakwa adalah Bupati Kudus, Kakeknya adalah seorang Kyai yang mengurus anak yatim piatu dan juga mengaku Menteri Keuangan Sdri. SRI MULYANI sebagai kakak kandungnya serta Terdakwa mengaku sebagai orang baik tidak akan menipu serta mengasihani saksi LINA sebagai anak yatim dan berniat benar-benar akan menolong karena ibu saksi LINA adalah seorang Janda ;

Hal 30 Putusan No.92/Pid.B/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi LINA pada saat menyerahkan uang kepada Terdakwa bersama saksi M.ZAENAL dan ibu kandungnya saksi LINA dan setiap Terdakwa menerima uang hanya sendirian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah menerima uang pertama kali dari saksi LINA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa berlanjut meminta sejumlah uang dengan berbagai alasan untuk pengurusab menjadi CPNS secara bertahap/berkelanjutan hingga total yang diterima Terdakwa dari saksi LINA sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 11 Januari 2019 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 13 Januari 2019 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 18 Januari 2019 ;
- 1 (satu) lembar daftar rincian penggunaan uang dari Sdri. Lina sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta) ;

Dikembalikan kepada saksi MU'LINATUS SA'ADAH Alias LINA.

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk POLO DESIGN ;
 - 1 (satu) buah kaos warna biru ;
 - 1 (satu) buah HP merk/tipe EVERCROSS N2 dan charger ;
 - 1 (satu) buah KTP asli NIK : 3404071003760015 ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa ;
- 3 (tiga) buah bolpoin ;
 - 2 (dua) lembar foto ;
 - 4 (empat) lembar print out percakapan via SMS ;
 - 2 (dua) lembar kwitansi bayar hotel dari HOTEL NASIONAL di Cepu ;
- Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal 31 Putusan No.92/Pid.B/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi MU'LINATUS SA'ADAH Alias LINA ;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya ;
- Terdakwa sedang menjalani proses hukum dalam tahapan penuntutan dengan korban an. M.ZAENAL ARIFIN yang didakwa dengan pasal 378 KUHP ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MULYOHADI Alias HADIMULYONO Alias DIMAS Bin KUSDI PRIYO DIHARJO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 11 Januari 2019 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 13 Januari 2019 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 18 Januari 2019 ;
 - 1 (satu) lembar daftar rincian penggunaan uang dari Sdri. Lina sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta) ;

Hal 32 Putusan No.92/Pid.B/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi MU'LINATUS SA'ADAH Alias LINA.

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk POLO DESIGN ;
- 1 (satu) buah kaos warna biru ;
- 1 (satu) buah HP merk/tipe EVERCROSS N2 dan charger ;
- 1 (satu) buah KTP asli NIK : 3404071003760015 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 3 (tiga) buah bolpoin ;
- 2 (dua) lembar foto ;
- 4 (empat) lembar print out percakapan via SMS ;
- 2 (lembar) kwitansi bayar hotel dari HOTEL NASIONAL di Cepu ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari JU'MAT, tanggal 02 AGUSTUS 2019, oleh GRACE MEILANIE P.D.T PASAU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, LISFER BERUTU, S.H., M.H., dan AGUNG IRIAWAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 06 AGUSTUS 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WULLIANI KUSUMAWARDANI S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati serta dihadiri oleh Roh Wiharjo,SH.,M.Kn Penuntut Umum dan Terdakwa MULYOHADI Alias HADIMULYONO Alias DIMAS Bin KUSDI PRIYO DIHARJO.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

LISFER BERUTU, S.H, M.H.

GRACE MEILANIE P.D.T PASAU, S.H.,M.H.

AGUNG IRIAWAN, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Hal 33 Putusan No.92/Pid.B/2019/PN Pti



WULLIANI KUSUMAWARDANI, S.H.

Hal 34 Putusan No.92/Pid.B/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)